



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729
PADANGSIDIMPUAN

PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)

Nomor : 1285000330594/IPSPN/ 071 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1285000330594

Nama Perusahaan : **YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XLVII**
Ala m a t : Jl. Imam Bonjol, Asmil Yonif 123 Rajawali , Kelurahan Padangmatinggi
Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan
N P W P : 41.618.645.0-118.000
E-Mail : paudrajawali71@@gmail.com, No. Telp/HP. 081263879841

Penanggungjawab/Pengurus

a. Nama : CUCAYA LAOLI
b. Jabatan : PENANGGUNG JAWAB

Lokasi Proyek/Kegiatan

Nama Merek/Usaha : **KELOMPOK BERMAIN "RAJAWALI"**
Ala m a t : Jl. Imam Bonjol, Asmil Yonif 123 Rajawali, Kelurahan Padangmatinggi
Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan
Luas Lahan/Bangunan : Lahan : 1386 m2, Bangunan : 327,5 m2
Nilai Investasi : Rp. 200.000.000,-
Kategori Usaha : Non Perseorangan
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
Retribusi : Gratis



Diterbitkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : **19 APR 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

RUSLAN ABDUL GANI HARAHAHAP, ST, MM
Pembina
NIP. 19800620 200502 1 002

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Dokumen ini diterbitkan sebagai Persetujuan Komitmen atas Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistim Online Single Submission (OSS) digunakan sebagai notifikasi persetujuan pada data Sistim OSS serta berlaku sebagai pendamping dokumen perizinan yang sah.
2. Izin Usaha tertentu yang telah mendapatkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha wajib memiliki *Izin Komersial/Operasional* untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. *Apabila pelaku usaha melakukan Perubahan Data dan/atau Pengembangan Usaha melalui Sistim OSS*, maka wajib menyampaikan kembali permohonan Persetujuan Komitmen Izin Usaha.
4. *Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang kurangnya 60 cm*, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
5. *NIB atas Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS*, dalam hal:
 - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Pelaku Usaha Nonperseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d) Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya